



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 /TK/TAHUN 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : - dst -  
Mengingat : - dst -  
Memperhatikan : - dst -

MEMUTUSKAN:

**PERTAMA** : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas darma bakti Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

**KEDUA** : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 /TK/TAHUN 2010

TANGGAL 8 JULI 2010

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
2287	HENI SATAR NURHAIDA, S.H., M.Si. NIP 197011271999032001	Penata/Lektor pada STAIN Salatiga Prov. Jawa Tengah	SATYALANCANA KARYA SATYA XTAHUN

SEKRETARIAT NEGARA  
A.N. SEKRETARIS MILITER  
Pit. KEPANITERANGAN -TANDA JASA/KEHORMATAN  
SEKRETARIS MILITER  
HERRY SYAFRUDDIN, S.H.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



No. 2287/4/2010



**Diagam**  
**Tanda Kehormatan**  
**Presiden Republik Indonesia**  
menganugerahkan  
**Tanda Kehormatan**  
**Satyalancana Karya Satya X Tahun**  
kepada

Nama : *HENI SATAR NURHAIDA, S.H., M.Si.*  
Pangkat : *Penata NIP. 197011271999032001*  
Jabatan : *Lektor pada STAIN Salatiga Prov. Jawa Tengah*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan paling singkat 10 tahun kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No. 23 /TK/TAHUN 2010

Jakarta, 8 Juli 2010

Presiden Republik Indonesia

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono